



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN  
PANGAN dan HORTIKULTURA

Jl. Jendral Besar Dr. Abdul Haris Nasution No. 6 Gedung Johor Medan  
Kode Pos : 20143 ; Telp/Fax. 7863567-78060633  
Website : <http://distan.sumutprov.go.id>//Email : [distan\\_provssu@yahoo.com](mailto:distan_provssu@yahoo.com)

---

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

Sebagai Acuan Untuk Penyusunan Dokumen Pengadaan  
Barang/Jasa

**Renovasi Screen House A  
UPT Benih Induk Hortikultura Kutagadung  
(DAK)**

**Sumatera Utara  
Tahun Anggaran 2023**

# **LEMBAR PENGESAHAN**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**Renovasi Screen House A  
UPT Benih Induk Hortikultura Kutagadung  
(DAK)**

**Tahun Anggaran 2023**

Medan, April 2023  
Ka. UPTD. Benih Induk Hortikultura  
Kutagadung Berastagi  
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran

**Julia Ernawati Hutahaean, S.P., M.P.**  
NIP. 19670726 199403 2 002

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**RENOVASI SCREEN HOUSE A UPT. BENIH INDUK HORTIKULTURA KUTAGADUNG (DAK) di DINAS**  
**KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN dan HORTIKULTURA**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

- 1 **Latar Belakang** : UPT Benih Induk Hortikultura Kutagadung merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan. Oleh karena itu diperlukan fasilitas pendukung untuk pencapaian target kinerja kualitas tanaman pangan dan hortikultura yang unggul dan bersertifikat. Untuk memenuhi hal tersebut maka perlu dilaksanakan Pekerjaan Renovasi Screen House A sebagai fasilitas pendukung. Pada tahap pelaksanaan fisik dilapangan diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu Kontraktor Pelaksana Pekerjaan. Kontraktor Pelaksana akan melakukan pekerjaan fisik yang menyangkut beberapa aspek mutu, volume, waktu dan biaya. Secara kontraktual, Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran..
- 2 **Maksud dan Tujuan** : Maksud dari Pekerjaan Renovasi Screen House A agar bangunan dapat digunakan untuk menjaga kualitas tanaman  
Tujuan dari Pekerjaan Renovasi Screen House A adalah meningkatkan kemampuan produksi dan menjaga stabilitas pasokan pangan serta mendorong kelancaran distribusi pangan dan mendukung peningkatan ekspor pertanian, menghindari dan memanipulasi kondisi lingkungan agar tercipta kondisi lingkungan yang dikehendaki dalam pemeliharaan tanaman.
- 3 **Sasaran** : Sasaran dari kegiatan ini adalah UPT. Benih Induk Hortikultura Kutagadung memiliki Screen House A yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, sehingga tanaman terjaga kualitasnya yaitu menghindari tanaman dari gangguan hama dan penyakit, mengurangi evaporasi/ evapotranspirasi ( penguapan areal ) sehingga air di media tanah dapat terjaga.
- 4 **Nama dan Organisasi Kuasa Pengguna Anggaran** : Satuan Kerja : UPT. Benih Induk Hortikultura Kutagadung  
Kuasa Pengguna Anggaran : Julia Ernawati Hutahaean, S.P., M.P.
- 5 **Lokasi Kegiatan** : UPT. Benih Induk Hortikultura Kutagadung, Jalan Letjen Jamin Ginting, Desa Raya Kecamatan Berastagi.
- 6 **Sumber Pendanaan** : Penggunaan biaya dari seluruh kegiatan untuk Renovasi Screen House A (Biaya Personil, Laporan, dan Pajak) adalah sebesar Rp 574.290.000 (Lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), bersumber dari Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus, Nomor Sub Kegiatan 3 27 03.1.01.10 dan Kode Rekening 5.2.05 07.01.0001.
- 7 **Dasar Hukum** : 1) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/ 2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi  
2) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/Se/M/2019 tentang Standar Susunan Tenaga Ahli untuk Pengawasan Pekerjaan Konstruksi melalui Penyedia Jasa  
3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan

Gedung Negara

- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 5) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023
- 6) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023.

8. **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan :** Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : 2 Bulan kalender terhitung sejak Kontrak ditandatangani.
9. **Persyaratan Kualifikasi Penyedia :** Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha :
- 1) Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
  - 2) Penyedia Memiliki SBU Kualifikasi Usaha Kecil Jasa Pelaksana Konstruksi Gedung Lainnya (BGOOS) sesuai SB LPJR PUPR 2022
  - 3) Mempunyai nomor NPWP dengan status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang diunggah pada persyaratan kualifikasi lainnya
  - 4) Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada) yang telah disahkan menurut peraturan yang berlaku
  - 5) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta.
10. **Keluaran :** Keluaran yang dihasilkan oleh Kontraktor Pelaksana Pekerjaan meliputi :
- 1) Melaksanakan pekerjaan pembangunan yang menyangkut kualitas, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan.
  - 2) Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan yang terdiri dari :
    - Metode pelaksanaan program kerja, alokasi tenaga dan konsep pelaksanaan pekerjaan
    - Melakukan kontrol terhadap kondisi eksisting di lapangan
    - Membuat laporan harian berisikan keterangan tentang tenaga kerja, bahan bangunan yang didatangkan, peralatan yang berhubungan dengan pekerjaan, kegiatan per-komponen pekerjaan yang dilakukan, waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan, kejadian yang menghambat pelaksanaan pekerjaan, laporan mingguan, sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja), dan Laporan Bulanan sebagai resume dari Laporan Mingguan.
    - Membuat Gambar Pelaksanaan Pekerjaan (As Built Drawing)
  - 3) Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan
  - 4) Berita Acara Pernyataan Selesai nya Pekerjaan
  - 5) Gambar-gambar/dokumentasi sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan Time schedule/s-curve untuk pelaksanaan pekerjaan.

- 11 Persyaratan Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Teknis : 1) Spesifikasi Umum
- Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Renovasi Screen House A harus memenuhi syarat minimal sebagai berikut :
- Sebagai badan hukum berbentuk CV/PT
  - Mempunyai SIUP
  - Mempunyai NPWP, Akte Pendirian dan Perubahan (jika ada)
- 2) Spesifikasi Teknis
- Kontraktor wajib mempelajari secara seksama seluruh gambar pelaksanaan beserta uraian pekerjaan dan persyaratan pelaksanaan. Bila ditemukan ketidakjelasan dan/atau perbedaan-perbedaan dalam gambar dan uraian pekerjaan, kontraktor diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada perencana/pengawas untuk mendapatkan penyelesaian atas persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran.
- 12 Lingkup Pekerjaan : 1) Sarana Kerja
- Kontraktor pelaksana wajib memasukkan jadwal kerja, identifikasi dari tempat kerja, nama, jabatan dan keahlian masing-masing anggota pelaksana pekerjaan, serta inventarisasi peralatan yang digunakan.
- Kontraktor pelaksana wajib menyediakan tempat penyimpanan bahan/material ditempat yang aman dari segala kerusakan, kehilangan dan hal-hal yang mengganggu pekerjaan lain
- 2) Gambar-gambar Dokumen
- Semua ukuran yang tertera dalam gambar dan uraian adalah ukuran jadi, dalam keadaan selesai/terpasang. Kontraktor pelaksana tidak diijinkan untuk mengubah dan/atau mengganti ukuran-ukuran yang tercantum didalam gambar pelaksanaan tanpa sepengetahuan Konsultan Pengawas. Bila hal tersebut terjadi, segala akibat yang terjadi merupakan tanggung jawab penuh Kontraktor Pelaksana baik dari segi biaya maupun waktu.
- 3) Gambar-gambar Pelaksanaan dan Contoh-contoh
- Gambar – gambar pelaksanaan (shop drawing) adalah gambar-gambar, diagram, ilustrasi, jadwal, brosur atau data yang disiapkan Kontraktor Pelaksana atau Sub kontraktor Pelaksana, Supplier atau Prosedur yang menjelaskan bahan-bahan atau sebagian pekerjaan.
  - Contoh-contoh adalah benda-benda yang disediakan oleh Kontraktor Pelaksana untuk menunjukkan bahan, kelengkapan dan kualitas kerja yang akan digunakan oleh Konsultan Pengawas untuk menilai pekerjaan, setelah disetujui terlebih dahulu oleh Konsultan Perencana.
  - Kontraktor akan memeriksa, menandatangani persetujuan dan menyerahkan dengan segera gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh yang disyaratkan dalam Dokumen Kontrak. Kontraktor harus melampirkan keterangan tertulis mengenai setiap perbedaan dengan Dokumen Kontrak jika ada hal-hal demikian.
  - Persetujuan Konsultan Pengawas terhadap gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh tidak membebaskan Kontraktor dari tanggungjawabnya atas perbedaan dengan Dokumen Kontrak, apabila perbedaan tersebut tidak diberitahukan secara tertulis kepada Konsultan Pengawas.
  - Semua pekerjaan yang memerlukan gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh yang harus disetujui Konsultan Pengawas dan Perencana tidak boleh dilaksanakan sebelum ada persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas dan Perencana
  - Gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh harus dikirimkan dalam 2 (dua) salinan untuk diperiksa Satu salinan untuk konsultan

pengawas sebagai arsip sedangkan satu lagi kepada kontraktor.

- Jika ada perubahan gambar pelaksanaan, maka Kontraktor harus membuat Gambar Pelaksanaan yang baru bersama dengan Konsultan Pengawas (AS Built Drawing), dan mendapat persetujuan dari Pemilik Jasa.
- Biaya atas pengiriman gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh kepada Konsultan Pengawasan/Perencana menjadi tanggung jawab Kontraktor.

#### 4) Jaminan Kualitas

Kontraktor menjamin kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Konsultan Pengawas, bahwa semua bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan adalah baru kecuali ditentukan lain serta kontraktor pelaksana menyetujui bahwa semua pekerjaan dilaksanakan dengan baik, bebas dari cacat teknis dan estetis serta sesuai dengan Dokumen Kontrak.

#### 5) Material dan Tenaga Kerja

Seluruh peralatan, material yang digunakan dalam pekerjaan ini harus baru dan material harus tahan terhadap iklim tropik. Seluruh pekerjaan harus dilaksanakan dengan cara yang benar dan setiap pekerja harus mempunyai keterampilan yang memuaskan. Kontraktor harus melengkapi Surat sertifikat yang sah untuk setiap personil ahli yang menyatakan bahwa personil tersebut mempunyai pengalaman khusus dalam bidang keahlian masing-masing.

#### 6) Koordinasi Pekerjaan

Untuk belanaran pekerjaan ini, harus disediakan koordinasi dari seluruh bagian yang terlibat dalam kegiatan Pembangunan/ Renovasi/ Rehabilitasi Lantai Jemur. Melokalisasi/memerinci setiap pekerjaan sampai dengan detail untuk menghindari gangguan dan konflik, serta harus mendapat persetujuan dari Konsultan Perencana/Pengawas.

#### 7) Perlindungan terhadap Orang, Harta Benda dan Pekerjaan

- Kontraktor pelaksana harus melarang siapapun yang tidak berkepentingan memasuki lokasi pekerjaan dan dengan tegas memberikan perintah kepada ahli tekniknya yang bertugas dan para penjaga.
- Selama masa-masa pelaksanaan kontrak, Kontraktor bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan yang ada, utilitas, jalan-jalan, saluran-saluran pembuangan dan sebagainya ditempat pekerjaan dan kerusakan-kerusakan sejenis yang disebabkan oleh operasional kontraktor harus diperbaiki hingga dapat diterima oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- Kontraktor bertanggungjawab atas penjagaan, penerangan dan perlindungan terhadap pekerjaan yang dianggap penting selama pelaksanaan kontrak. Pemberi Tugas tidak bertanggungjawab terhadap Kontraktor, atas kehilangan atau kerusakan bahan-bahan bangunan/peralatan atau pekerjaan yang sedang dalam pelaksanaan.
- Segala pekerjaan yang menurut Pemberi Tugas mungkin akan menyebabkan adanya gangguan pada penduduk yang berdekatan hendaknya dilaksanakan pada waktu-waktu sebagaimana Pemberi Tugas akan menentukannya dan tidak akan ada tambahan pengganti uang yang akan diberikan kepada Kontraktor sebagai tambahan, yang mungkin dikeluarkan.

**13 Persyaratan  
Tehnis Personil  
dan Peralatan**

**Personel yang diperlukan**

No	Tingkat Pendidikan / Ijazah	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	DIII	Pejabat	1	Pekerjaan Bangunan Gedung

**Peralatan yang diperlukan :**

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Keperluan / Status
1	Mesin Malen	20 HP/ 350 L	1 unit	Sewa/Milik sendiri

**14 Pelaporan**

: Format dan sistematika laporan penulisan wajib mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas dan Kuasa Pengguna Anggaran, dan Kontraktor Pelaksana bersedia melakukan revisi penulisan sesuai dengan standard dan aturan yang berlaku.

Adapun laporan yang harus disediakan oleh Kontraktor Pelaksana:

- Laporan harian, mingguan dan bulanan
- Shop Drawing dan As Built Drawing
- Laporan Kemajuan Pekerjaan
- Foto Dokumentasi : Sebelum, sedang, dan sesudah pekerjaan
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

**15 Alih  
Pengetahuan**

: Jika diperlukan, Kontraktor Pelaksana berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil/ satuan kerja Kuasa Pengguna Anggaran